



SKRIPSI

**PELAKSANAAN SISTEM INKLUSIF PADA KINERJA
PEMERINTAHAN DESA PESAREAN TAHUN 2024**

Diajukan sebagai satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1) untuk
mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh:

MUHAMMAD TAUFIK FITRAH ANGGORO

NPM : 2120600055

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2025

PERNYATAAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Taufik Fitrah Anggoro

NPM : 2120600055

Jenjang : Strata Satu (S1)

Menjelaskan bahwa Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN SISTEM INKLUSIF PADA KINERJA PEMERINTAH DESA PESAREAN TAHUN 2024”** adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari ditemukan plagiat atau meniru hasil penelitian orang lain yang tingkat kemiripan pada uji Turnitin 90% dan muncul permasalahan terkait penelitian yang telah dilakukan, maka saya bertanggungjawab terhadap keseluruhan SKRIPSI ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh dengan kesadaran.

Tegal, 20 Februari 2025



Muh Taufik

NPM. 2120600055



PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN SISTEM INKLUSIF PADA KINERJA PEMERINTAH
DESA PESAREAN TAHUN 2024**

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1)
untuk mencapai gelar Sarjanah Ilmu Pemerintahan Pada Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Pancasakti Tegal


Tegal, 20 Februari 2025

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing I


Arif Zainudin, M.IP
NIPY. 20964101988

Dosen Pembimbing II


Agus Setio Widodo
NIPY. 16952681974

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Akhmad Habibullah, M.IP
NIPY. 314622111994



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL UNIVERSITAS
PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
(Terakreditasi Baik Sekali)
Jl. Halmahera KM. 1 Tegal Telp (0283)323290**

PENGESAHAN

**PELAKSANAAN SISTEM INKLUSIF PADA KINERJA PEMERINTAH
DESA PESAREAN TAHUN 2024**

Telah dipertahankan dalam sidang skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Pada Hari : Rabu
Tanggal : 19 Februari 2025

1. Ketua Dewan Penguji : Unggul Sugi Harto, M.Si
NIPY. 1425191973
2. Anggota Dewan Penguji : Arif Zainudin, M.IP
NIPY. 20964101988
3. Anggota Dewan Penguji : Agus Setio Widodo
NIPY. 16952681974

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Unggul Sugi Harto, M.Si
NIPY. 14251921973

MOTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(Q.S Al Baqarah: 286)

“Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk menyayangi orang tua takkan terulang kembali”

PERSEMBAHAN

Segala puja dan puji syukur kepada tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan serta doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur sarta terimakasih saya kepada Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan pada waktunya. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasa syukur atas nikmat dan karunianya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh hikmat, serta diberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan dalam menyusun skripsi ini.
2. Kedua orang tua ku tercinta Alm. Bapak Abdul Rifa'i dan Ibu Sus bandiah, yang tiada henti mendoakan kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua.
3. Dosen Pembimbing dan dosen penguji yang telah memberikan arahan, bimbingan serta saran yang diberikan kepada Saya selama penyusunan skripsi.
4. Teman-teman Prodi Ilmu Pemerintahan Kelas A angkatan 2020, Tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama.
5. Diri sendiri yang mau dan mampu bertahan, berjuang, berusaha sekuat yang saya bisa, tidak menyerah walau banyak rasa dan godaan yang datang untuk berhenti, terimakasih karena

sudah bertahan untuk tetap kuat sampai detik ini

KATA PENGANTAR

Puji Syukur panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Inklusif Pada Kinerja Pemerintah Desa Pesarean Tahun 2024”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata Program Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak/Ibu yang kami hormati :

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum, selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal
2. Bapak Unggul Sugiharto, S.IP, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ijin penelitian
3. Bapak Akhmad Habibullah, M.IP, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal
4. Bapak Arif Zainudin, M.IP selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan tulus dan ikhlas yang

menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunya skripsi ini.

5. Bapak Agus Setyo Widodo, S.IP. M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan rela meluangkan waktunya yang telah memberikan bimbingan dan saran bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Staf Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan pelayanan yang baik dan membantu mahasiswa
7. Semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala hal dan bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadikan amal kebajikan dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan penulis menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih ada yang salah satu perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca kepada penulis agar karya ini dapat bermanfaat.

Tegal, 20 Februari 2025

Penulis



Muh. Taufik

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan sistem inklusif pada kinerja pemerintahan Desa Pesarean, Kabupaten Tegal pada tahun 2024. Desa Pesarean sejak tahun 2018 telah mendeklarasikan diri sebagai Desa Inklusi, namun masih ditemukan beberapa permasalahan terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di desa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah Desa Pesarean dalam pelaksanaan kinerja desa inklusi untuk keadilan dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Pesarean, Perangkat Desa, Penyandang Disabilitas, dan Tokoh Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pesarean telah melaksanakan sistem inklusif dalam kerjanya, namun masih terdapat beberapa kendala seperti terbatasnya anggaran, kurangnya pemahaman masyarakat, serta masih adanya stigma negatif terhadap penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan pemerintah desa antara lain melalui penyediaan fasilitas publik yang aksesibel, pelatihan dan pemberdayaan, serta pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan desa.

Kata Kunci: Sistem Inklusif, Pemerintahan Desa, Penyandang Disabilitas

ABSTRACT

This research focuses on the implementation of an inclusive system in the performance of the Pesarean Village government, Tegal Regency in 2024. Pesarean Village has declared itself as an Inclusive Village since 2018, but there are still some problems related to the fulfillment of the rights of persons with disabilities in the village. This study aims to determine the efforts of the Pesarean Village Government in implementing an inclusive village performance for justice and equality for persons with disabilities. The research method used is qualitative with a descriptive research type. Data collection is done through interviews, observation, and documentation studies. The informants in this study consisted of the Head of Pesarean Village, Village Officials, Persons with Disabilities, and Community Leaders. The results show that the Pesarean Village Government has implemented an inclusive system in its performance, but there are still some obstacles such as limited budget, lack of public understanding, and the persistence of negative stigma towards persons with disabilities. The efforts made by the village government include providing accessible public facilities, training and empowerment, as well as the involvement of persons with disabilities in village development planning.

Keywords: *Inclusive System, Village Government, Persons with Disabilities*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah	8
I.3 Tujuan Penelitian	8
I.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
II.1 Kerangka Teori	10
II.1.1 Penelitian Terdahulu	10

II.1.2 Inklusi	22
II.1.3 Pelayanan Publik	23
II.1.4 Pemerintah Desa.....	24
II.1.5 Kesejahteraan Masyarakat	26
II.3 Definisi Konsep	29
II.3.1 Sistem Inklusif.....	29
II.3.2 Pelayanan Publik	29
II.3.3 Disabilitas	30
II.4 Pokok Penelitian	33
II.5 Alur Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
III.1 Pendekatan Penelitian	36
III.2 Jenis dan Tipe Penelitian.....	36
III.3 Lokasi Penelitian	37
III.4 Jenis dan Sumber Data.....	38
III.5 Informan Penelitian.....	40
III.6 Teknik Pengumpulan Data	41
III.7 Teknik Analisis Data	42
III.8 Sistematika Penulisan	47
BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	49
IV.1 Gambaran Umum Kabupaten Tegal.....	49
IV.2 Demografi Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal	51
IV.3 Gambaran Umum Desa Pesarean, Kecamatan adiwerna, Kabupaten Tegal.	51
IV.3.1 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pesarean.	53
IV.3.2 Visi Misi Pemerintah Desa Pesarean.	53
IV.3.3 Jenis Pelayanan	53

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Error! Bookmark not defined.**

V.1 HASIL PENELITIAN..... Error! Bookmark not defined.

**V.1.2 Kendala dalam Mewujudkan Sistem Inklusif di Desa Pesarean
..... Error! Bookmark not defined.**

V.2 Pembahasan Error! Bookmark not defined.

**V.2.1 Pelaksanaan Sistem Inklusif pada Pemerintahan Desa Pesarean
..... Error! Bookmark not defined.**

**V.2.2 Kendala dalam Mewujudkan Sistem Inklusif di Desa Pesarean
..... Error! Bookmark not defined.**

BAB VI PENUTUP Error! Bookmark not defined.

VI.1 Kesimpulan Error! Bookmark not defined.

VI.2 Saran Error! Bookmark not defined.

Daftar Pustaka Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penyandang Disabilitas.....	6
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3.1 Data Primer	38
Tabel 3. 2 Data Sekunder	39
Tabel 3. 3 Kategori Informan	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pikir Penelitian	35
Gambar 4. 1 Peta Topografi Kabupaten Tegal.....	50
Gambar 4. 2 Kantor Kepala Desa Pesarean	51
Gambar 4. 3 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pesarean	53
Gambar 5. 1 Fasilitas Publik Desa Pesarean	55
Gambar V.2 Pelatihan Pembuatan Batik Ciprat di Desa Pesarean.....	56
Gambar Project Map 5. 3 Pelaksanaan Sistem Inklusi	57
Gambar 5. 4 Word Cloud Pelaksanaan Sistem Inklusif.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna bahwa setiap manusia wajib menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal, langgeng, dilindungi, dihormati, dan dipertahankan.(Sriyanti, 2022)

Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal sejak tahun 2018 telah mendeklarasikan diri sebagai Desa Inklusi. Menurut perangkat desa penyandang disabilitas di Desa Pesarean bermacam-macam ada yang tuna daksa, tuna wicara, tuna rungu dan ada juga sesudah kecelakaan kerja, jumlah penyandang disabilitas di desa Pesarean kurang lebih berjumlah 223 orang.

Berdasarkan landasan filosofis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia, serta landasan sosiologis bahwa penyandang disabilitas harus tetap di pandang sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban dan peran yang sama dengan warga lainnya guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan. Pemberdayaan sosial dilakukan oleh Pemerintah melalui peningkatan kemampuan, Pemberdayaan sosial diberikan dalam bentuk pemberian motivasi,

pelatihan dan pendampingan seperti memberikan ruang kepada masyarakat penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbangdes.(Mersi, 2021)

Di dalam konteks hak asasi manusia (HAM), salah satu tanggung jawab utama pemerintah dan juga pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Salah satu upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak tersebut yakni kepada penyandang disabilitas.(Ndaumanu, 2020)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada pasal 1,poin 2 berbunyi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang setara dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.(Ndaumanu, 2020)

Data difabel menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2023. jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut. Begitu banyaknya jumlah penyandang disabilitas di Indonesia maka perlu adanya dukungan program dan kegiatan yang mengacu pada asas kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas tersebut yang harus dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan yang didukung dengan sarana dan prasarana khusus bagi kaum penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. (Kemenko 2023)

Dengan adanya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas merupakan tonggak bersejarah dan merupakan titik awal menuju kemajuan dalam meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas, dalam konvensi ini menegaskan berbagai hak umum dan spesifikasi dari penyandang disabilitas, dan mengatur mandat dan kewajiban negara pihak dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di antaranya penyesuaian kebijakan nasional, perwujudan lingkungan yang *disability inclusive*, penyediaan *reasonable accommodation* dan aksesibilitas di berbagai sektor baik fisik maupun non-fisik. (Nasution & Marwandianto, 2019)

Melihat hal tersebut dan untuk menjamin komitmen akan prinsip-prinsip dalam Konvensi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas maka lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU No.8/2016). UU No.8/2016 terbentuk dengan landasan filosofis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk

para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang setara sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

Pada Undang-undang No 6 Tahun 2014 pada bab 1 point 12 menjelaskan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Perda Kabupaten Tegal No.5 Tahun 2021, Bab IV, Pasal 17 mengenai Hak Bebas dari Stigma. Bahwasannya penyandang disabilitas mempunyai hak bebas dari stigma atau sentiment negatif dari Masyarakat. Dengan diterbitkannya peraturan daerah ini diharapkan dapat mengubah pandangan atau perspektif negatif terhadap disabilitas. Tentunya hal tersebut dapat dicapai melalui pengadaan sosialisai pengurangan stigma terhadap kelompok marjinal/disabilitas yang menjadi salah satu upaya untuk pembentukan perspektif masyarakat maupun individu tersebut sendiri.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal No. 87 Tahun 2022 Tentang Kelurahan/Desa Inklusi Menimbang bahwa Pemerintah Daerah berwenang dalam memberikan pemberdayaan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar masyarakat marjinal secara penuh dan setara di

daerah, bahwa dalam rangka upaya penghormatan , pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat marjinal untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Bupati Tegal No. 87 Tahun 2022 Pemerintah Desa membahas tentang Peran Serta Kelurahan dan Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Kelurahan/Desa Inklusi tepatnya pada Pasal 18 poin 1 dan 2, antara lain seperti memfasilitasi pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Peran Kelurahan dan Pemerintah Desa sangat menjadi sumber terwujudnya sebuah Kelurahan atau Desa Inklusi.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Tegal No. 87 Tahun 2022 Indikator kelurahan/desa inklusi antara lain, memiliki monografi yang komprehensif termasuk data base masyarakat marjinal terpilih, pelebagaan organisasi masyarakat marjinal dan Rehabilitasi Bersumber Masyarakat (RBM), pemahaman masyarakat marjinal dan tanggung jawab masyarakat untuk turut melindungi hak masyarakat marjinal, pelibatan masyarakat marginal dalam proses pembangunan secara keseluruhan dan terbangunnya sarana prasarana yang aksesibel dalam rangka layanan dasar ramah masyarakat marjinal.

Menurut Duffy dan Ketchand (1998, dalam Haryanto, 2013) Kualitas meliputi penilaian konsumen terhadap inti pelayanan tersebut, memberi layanan atau keseluruhan organisasi pelayanan. Kualitas adalah pertimbangan umum yang

berhubungan dengan produk secara umum dan diakui bahwa kualitas pelayanan menentukan kepuasan pelanggan. Berdasarkan pada uraian teori yang telah di kemukakan serta permasalahan yang ada, maka perlu dibuat suatu kerangka konseptual penelitian.(Wardani, 2016)

Tabel 1. 1
Jumlah Penyandang Disabilitas

No.	Jenis Disabilitas	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1.	Rungu	24 Orang	16	8
2.	Netra	21 Orang	9	12
3.	Wicara	7 Orang	4	3
4.	Daksa	78 Orang	45	33
5.	Intelektual	24 Orang	14	10
6.	Mental	20 Orang	12	8
7.	Down Syndrome	10 Orang	7	3
8.	Kusta	5 Orang	3	2
9.	Disabilitas Ganda	34 Orang	21	13
Total		223 Orang	131 Orang	92 Orang

Sumber: Pemerintah Desa Pesarean, 2022

Penyandang disabilitas di Desa Pesarean berjumlah 223 orang, seharusnya Desa yang memberi kesempatan seluruh penyandang Difabel, untuk mengakses seluruh kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, diantaranya akses sarana dan prasarana khusus yang disediakan untuk kelompok penyandang disabilitas. Sebuah sistem tata kelola serta administrasi yang baik bagi para penyandang

difabel, dibuat khusus bagi para penyandang difabel, agar mereka lebih mampu mengakses manfaat kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Selain institusi pendidikan yang baik dan layak, juga sarana prasarana diantaranya bangunan, pelayanan sosial dan akses informasi yang cukup di akses dari pemerintah.

Pemerintah Desa Pesarean memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan empat kewenangannya yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Termasuk Lembaga Lembaga kemasyarakatan desa di dalamnya, antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Forum Inklusi Pesarean. Pemerintah Desa Pesarean ini memfasilitasi semua Lembaga kemasyarakatan desa yang ada. Termasuk Forum Inklusi ini difasilitasi dalam bentuk kebijakan inklusi.

Pemerintah Desa Pesarean dibantu Difabel Slawi Mandiri (DSM) melaksanakan pelatihan bertujuan untuk memberikan para penyandang disabilitas teknik maupun pelatihan peningkatan kapasitas mereka dalam berorganisasi. Adanya pelatihan ini juga sebagai menambah keterampilan dalam mencari pekerjaan atau bahkan membuka bisnis sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup. Pelatihan ini juga sebagai bukti bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan secara merata kepada masyarakat tanpa memandang perbedaan. Dengan adanya pelatihan tersebut penyandang disabilitas di harapkan bisa menjadi lebih percaya diri dalam melakukan suatu perubahan. Pelatihan bisa dilakukan salah satunya adalah pelatihan pembuatan Batik Ciprat. Saat ini Kabupaten Tegal telah

memberikan pelatihan bagi para penyandang disabilitas, baik di desa-desa maupun dilakukan langsung dari pemerintah kabupaten.

Dengan jumlah angka penyandang disabilitas yang tinggi, pemerintah Desa Pesarean dianggap belum maksimal dalam memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, seperti anggaran fasilitas terhadap kelompok-kelompok rentan dan kelompok marjinal sekita Rp7.500.000, anggaran yang di gelontorkan desa pesarean pada Tahun 2024. Sehingga fasilitas-fasilitas seperti garis putus-putus di jalan-jalan atau trotoar untuk penyandang disabilitas, serta belum adanya fasilitas kursi roda bagi yang membutuhkan di Kantor Pemerintah Desa untuk mempermudah penyandang disabilitas mengakses pelayanan.

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem inklusi pada Pemerintahan Desa Pesarean dalam prespektif inklusif ?
2. Bagaimana kendala dalam mewujudkan sistem inklusif do Desa Pesarean ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini antara lain untuk mengetahui upaya Pemerintah Desa Pesarean dalam pelaksanaan kinerja desa inklusi untuk keadilan dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dan pembaca mengenai pelayanan public yang menggunakan sistem inklusif.

2. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat penyandang disabilitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Kerangka Teori

II.1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian (tahun penelitian)	Judul Penelitian	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Sriyanti, 2022)	Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Desa Inklusif	Penelitian ini menggunakan teori Governability Kooiman, (2016) menganggap Governability sebagai hal yang utama karena mereka yang bertanggung jawab atas pemerintahan. Sehingga	Kapasitas pemerintah desa inklusif dalam pemberdayaan penyandang disabilitas meliputi pembiayaan program kegiatan, pemberdayaan masyarakat desa yang memiliki sasaran peningkatan pengelolaan kegiatan

			<p>governability berhubungan dengan entitas sosial sebagai keutuhan, dan mereka berpartisipasi di dalamnya. Dalam hal ini pemerintah terus berubah dalam menanggapi tantangan eksternal dan internal sehubungan dengan persoalan tata kelola. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif</p>	<p>pelayanan sosial dalam bidang Pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pemberdayaan masyarakat marginal serta anggota masyarakat desa penyandang disabilitas. Untuk itu, program intervensi penyandang disabilitas berat perlu dirancang secara jangka panjang, komprehensif, dan unik berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas. Untuk tujuan ini, perlu dukungan SDM yang memadai dan ketersediaan data penyandang disabilitas.</p>
<p>Perbedaan</p> <p>1. Teori penelitian Teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu Teori Governability Kooiman.</p>				

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Inklusi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebelumnya di Kalurahan Sumberrahayu, Kapenewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lokasi penelitian ini di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.

3. Fokus Penelitian

Fokus pada Penelitian sebelumnya yaitu Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Fokus pada penelitian ini yaitu Evaluasi Kebijakan Desa Inklusi.

2.	(Sri Murwaningsih, 2021)	<p>Penerimaan Masyarakat Kepada Penyandang Disabilitas</p> <p>(Studi Desa Inklusi Peduli dengan Kelompok Rentan di Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teori pertukaran. Teori pertukaran adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang saling memberi atau menukar objek- objek yang mengandung nilai antar-individu berdasarkan tatanan sosial tertentu. Objek yang dipertukarkan itu bukanlah benda melainkan hal-hal yang tidak nyata. (Sarlito, 2015).</p> <p>Jenis penelitian</p>	<p>Dalam mengikutsertaan penyandang disabilitas dalam kegiatan di masyarakat sudah berjalan lancar dalam memenuhi haknya masing-masing. Meskipun secara umum dikatakan masyarakat menerima tetapi tidak sedikit juga penyandang disabilitas yang masih merasa perbedaan karena kondisi yang dialaminya. jadi menghadapi penyandang disabilitas di kegiatan bermasyarakat harus dilihat</p>
----	--------------------------	---	--	--

			yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.	disabilitas apa yang diderita. Karena beda disabilitas akan beda juga cara menghadapinya. Kalurahan Sidorejo sudah memberikan ruang gerak untuk penyandang disabilitas dalam bermasyarakat. Kecuali penyandang disabilitas berat yang tidak bisa melakukan aktifitas.
<p>Perbedaan</p> <p>4. Teori penelitian Teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu Teori Pertukaran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Inklusi.</p> <p>5. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian sebelumnya di Kalurahan di Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Lokasi penelitian ini di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.</p> <p>6. Fokus Penelitian Fokus pada Penelitian sebelumnya yaitu Kesetaraan Penyandang Disabilitas. Fokus pada penelitian ini yaitu Evaluasi Kebijakan Desa Inklusi.</p>				
3.	(ROBANDI, 2019)	Gerakan Difabel Sigab Indonesia Dalam Perspektif Governmentality	Penelitian ini menggunakan teori Governmentality.	penelitian ini merupakan upaya penulis untuk melihat secara kritis apa yang

		<p>Michel Foucault (Study Program Rintisan Desa Inklusi di Desa Sidorejo)</p>	<p>merupakan transformasi dari perkembangan pemikiran Foucault dari lingkup kajian sebelumnya tentang relasi kuasa. Dalam memahai dunia modern, Foucault mencoba mempertautkan fase perkembangan pemikirannya bahwa pengetahuan dan kekuasaan berimplikasi terhadap individu di dalam suatu bentuk kontrol sosial. Suyono (2008).</p> <p>Jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif-Deskriptif dan Kuantitatif.</p>	<p>menjadi tujuan di balik praktik pemberdayaan dan bagaimana praktik pemberdayaan melalui strategi-strategi yang sudah dilakukan. Meski tidak bisa digeneralisir, berbagai praktik pemberdayaan di Indonesia masih stagnan pada corak pemberdayaan yang mengandalkan program tanpa memperhitungkan strategi, langkah taktis yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan objek dampingan.</p> <p>Indonesia sebagai aktor kunci dalam gerakan sosial difabel dalam menanamkan ideologi inklusi sebagai paham universal tidak selalu membuahkan efisiensi dan</p>
--	--	---	--	---

				produktifitas dalam menciptakan perubahan terhadap kondisi sosial warga difabel di desa, khususnya desa Sidorejo.
<p>Perbedaan</p> <p>7. Teori penelitian Teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu Teori Governmentality. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Inklusi.</p> <p>8. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian sebelumnya di Desa Sidorejo. Lokasi penelitian ini di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.</p> <p>9. Fokus Penelitian Fokus pada Penelitian sebelumnya yaitu Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Fokus pada penelitian ini yaitu Evaluasi Kebijakan Desa Inklusi.</p>				
4.	(Pratama, 2019)	<p>Pemenuhan hak-hak politik terhadap</p> <p>Penyandang Disabilitas dalam pemilu serentak di Kota Bengkulu tahun 2019 menurut</p> <p>Hukum Positif dan Hukum Islam</p> <p>(Studi di Komisi Pemilihan Umum</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teori Demokrasi.</p> <p>Demokrasi berasal dari kata demos, yang artinya rakyat dan cratien yang artinya memerintah. Jadi sistem pemerintahan yang demokratis</p>	<p>penelitian ini merupakan upaya penulis untuk melihat kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di wilayah Kota Bengkulu telah melakukan upaya-upaya pemenuhan</p>

		Kota Bengkulu)	<p>sebagaimana dikutip dari buku Miftah thohah adalah:</p> <p>Sistem yang meletakkan kedaulatan dan kekuasaan berada di tangan rakyat.</p> <p>Demokrasi merupakan asas yang dipergunakan dalam kehidupan ketatanegaraan yang berasal dari zaman Yunani, yang pengertiannya banyak di bahas di dalam kalangan ilmu politik dan kenegaraan serta di dalam kalangan politik praktis.</p> <p>Jenis penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan deduktif.</p>	<p>hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. akan tetapi tidak terealisasi dengan baik karenanya fakta di lapangan masih ada dari penyandang disabilitas yang sudah menyiapkan hak pilihnya tetapi akibat kurang efektifnya penanganan khusus dari pihak penyelenggara pemilu, hak-hak politik dari penyandang disabilitas tidak tersalurkan. kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima</p>
--	--	----------------	---	--

				<p>secara tulus Hak asasi bagi penyandang disabilitas</p> <p>masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Islam mengecam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas.</p>
<p>Perbedaan</p> <p>10. Teori penelitian Teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu Teori Demokrasi</p> <p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Inklusi.</p> <p>11. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian sebelumnya di . Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu.</p> <p>Lokasi penelitian ini di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.</p> <p>12. Fokus Penelitian Fokus pada Penelitian sebelumnya yaitu kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam memperlakukan Penyandang Disabilitas dalam pemilu.</p> <p>Fokus pada penelitian ini yaitu Evaluasi Kebijakan Desa Inklusi</p>				
5.	(ANISA, 2020)	<p>Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas</p> <p>Yang terlibat permasalahan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teori Negara Hukum Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “rechtsstaat”</p> <p>Istilah lain yang</p>	<p>Penelitian ini merupakan upaya penulis melihat perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum di</p>

		<p>Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.</p>	<p>digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah the rule of law, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”.</p> <p>Jenis penelitian yang digunakan adalah</p>	<p>Kabupaten Bone belum terlaksana secara maksimal dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian</p> <p>diantaranya penerjemah (interpreter) dan pendampingan ahli bahasa.</p> <p>Selain itu belum didukung dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara penyediaan pelayanan pendampingan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak</p>
--	--	--	--	---

				Penyandang Disabilitas.
<p>Perbedaan</p> <p>13. Teori penelitian Teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu Teori Negara Hukum</p> <p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Inklusi.</p> <p>14. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian sebelumnya di Daerah kabupaten Bone.</p> <p>Lokasi penelitian ini di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.</p> <p>15. Fokus Penelitian Fokus pada Penelitian sebelumnya yaitu perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas</p> <p>Fokus pada penelitian ini yaitu Evaluasi Kebijakan Desa Inklusi</p>				

Pertama, Penelitian yang di lakukan oleh Cici Sriyanti (2022) yang berjudul “Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Desa Inklusif ”. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori *Governability* oleh Kooiman. Fokus pada penelitian ini yaitu pemberdayaan penyandang disabilitas. Hasil dari penelitian ini adalah Kalurahan Sumberrahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman. Pemerintah kalurahan Meningkatkan dan Melaraskan program bantuan pemberdayaan penyandang disabilitas dengan kebutuhan setiap jenis disabilitas agar penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas berat, mampu meningkatkan kemandirian dan partisipasi aktif dalam pembangunan, serta dapat menikmati hasil pembangunan dengan setara. Namun, faktor yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kalurahan Sumberrahayu tidak

konsistennya antara peraturan dan asas keadilan bagi penyandang disabilitas. Hal ini akan menyebabkan menurunnya kapasitas program desa inklusif tersebut.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Sri Murwaningsih dan Ratna Sesotya Wedjajati (2021) yang berjudul “Penerimaan Masyarakat Kepada Penyandang Disabilitas (Studi Desa Inklusi Peduli dengan Kelompok Rentan di Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo)”. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pertukaran. Fokus pada penelitian ini yaitu fokus pada penerimaan penyandang disabilitas yang pada pelaksanaannya akan melihat interaksi dengan masyarakat Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon progo. Hasil dari penelitian ini adalah mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam kegiatan dimasyarakat sudah berjalan lancar dalam memenuhi haknya masing-masing. Meskipun secara umum dikatakan masyarakat menerima tetapi tidak sedikit juga penyandang disabilitas yang masih merasa pembedaan karena kondisi yang dialaminya.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Robandi (2019) yang berjudul “Gerakan Difabel Sigab Indonesia Dalam Perspektif *Governmentality Michel Foucault* (Study Program Rintisan Desa Inklusi di Desa Sidorejo)”. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Governmantility. Fokus penelitian ini adalah pemberdayaan dan advokasi yang di lakukan oleh SIGAB, menjadi salah satu gerakan sosial difabel, penelitian ini merupakan upaya penulis untuk melihat secara kritis apa yang menjadi tujuan di balik praktik pemberdayaan dan bagaimana praktik pemberdayaan melalui strategi- strategi yang sudah dilakukan.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Taufik G Pratama (2019) yang berjudul “Pemenuhan hak-hak politik terhadap Penyandang Disabilitas dalam pemilu serentak di Kota Bengkulu tahun 2019 menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Demokrasi. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak –hak politik terhadap penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. tetapi tidak terealisasi dengan baik karenanya fakta di lapangan masih ada dari penyandang disabilitas yang sudah menyiapkan hak pilihnya tetapi akibat kurang efektifnya penanganan khusus dari pihak penyelenggara pemilu.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh A. Marwa Anisa (2020) yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas”. Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum di Kabupaten Bone belum terlaksana secara maksimal dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian.

II.1.2 Inklusi

Menurut Aasland dan Flotten (2000) menyatakan bahwa konsep inklusi sosial menjadi terkenal dalam wacana kebijakan di Eropa sejak konsep ini menggantikan konsep kemiskinan, karena konsep ini lebih banyak mencakup dimensi kehidupan masyarakat dibandingkan dengan konsep kemiskinan yang dikutip dalam jurnal. (Fourie, 2007)

Duffy dan Ketchand (1998, dalam Haryanto, 2013) Kualitas meliputi penilaian konsumen terhadap inti pelayanan tersebut, memberi layanan atau keseluruhan organisasi pelayanan. Kualitas adalah pertimbangan umum yang berhubungan dengan produk secara umum dan diakui bahwa kualitas pelayanan menentukan kepuasan pelanggan. Berdasarkan pada uraian teori yang telah di kemukakan serta permasalahan yang ada, maka perlu dibuat suatu kerangka konseptual penelitian. (Wardani, 2016)

Menurut pendapat Duffy untuk menghindari antara kesenjangan yang terjadi antara lapisan bawah dengan lapisan atas dalam masyarakat harus mengutamakan inklusi dalam kebijakan – kebijakan yang akan diambil pemerintah (Duffy, 1995). Menurut pendapat (Fourie, 2007) inklusi berpandangan pada upaya dan kebijakan yang memperkenalkan nilai - nilai kesetaraan dan kesempatan kepada masyarakat dari semua lapisan sosial. (Fourie, 2007)

II.1.3 Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan dengan haknya. Kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah kepada masyarakat meliputi banyak hal yang menyangkut semua kebutuhan masyarakat. Menurut Bab I Pasal 1 Ayat 1 UU No. 25/2009, yang dimaksud dengan pelayanan publik ialah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah pada hakikatnya ialah pelayanan kepada masyarakat, pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi melayani juga kepada masyarakat serta untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk setiap masyarakat mengembangkan kreatifitas dan kemampuan demi mencapai tujuan bersama. Karena itu birokrasi publik wajib bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang profesional dan yang baik. (Lestari, 2021)

Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik. Menurut para ahli Agus Dwiyanto (2006; 136) mendefinisikan pelayanan publik adalah: Serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah warga negara yang membutuhkan

peralatan publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah, izin usaha, izin mendirikan bangunan (IMB) dan lain sebagainya. (Riyadi, 2021)

II.1.4 Pemerintah Desa

Pemerintah mengandung pengertian sebagai “organ” atau alat Negara yang menjalankan tugas serta fungsi pemerintahan. Istilah pemerintah dalam arti “organ” atau alat negara, dapat dibedakan menjadi dua yakni pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif. Menurut UUD 1945, pemerintah ialah presiden, wakil presiden, dan dibantu oleh menteri-menteri. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif). Pada umumnya yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. (Sugiman, 2018)

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dengan mudah. (Sugiman, 2018) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang termuat dalam pasal 6 ayat (3) dijelaskan bahwa kepala desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

II.1.5 Kesejahteraan Masyarakat

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat menjalani fungsi sosialnya.

Walter A. Fridlander mendefinisikan kesejahteraan masyarakat adalah system yang terorganisir dari usaha-usaha dan lembaga-lembaga sosial yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan serta untuk mencapai relasi perseorangan dan social yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan secara penuh untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan dengan berbagai upaya, program, dan kegiatan “Usaha Kesejahteraan masyarakat” baik yang dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 bagian II pasal 25 juga menjelaskan secara tegas tugas

serta tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat yang meliputi:

- a. Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat
- b. Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat
- c. Melaksanakan aksesibilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat
- e. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Kesejahteraan masyarakat harus terpenuhi bagi seluruh warga yang ada dalam suatu negara termasuk didalamnya adalah warga penyandang disabilitas, namun dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat penyandang disabilitas ada berbagai faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, faktor yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Yang menjadi faktor pendukung dalam peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas adalah dengan adanya pengembangan kapasitas masyarakat melalui bantuan peningkatan keterampilan dan pengetahuan, adanya penyediaan sarana dan prasarana seperti alat

bantu dan ketersediaan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta bantuan dana. Mendorong dan membuat para penyandang disabilitas agar mampu menjalani kehidupan yang mandiri, serta menumbuhkan kepercayaan dari penyandang disabilitas agar mampu mengendalikan diri dan orang lain. Penyediaan ruang kepada penyandang disabilitas untuk ikut ambil bagian atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat.

2. Faktor Penghambat Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Faktor penghambat peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas adalah kurangnya pemenuhan fasilitas dan akses-akses pendukung bagi penyandang disabilitas, adanya pihak keluarga yang kurang mendukung/menyembunyikan anggota keluarganya yang menyandang disabilitas, penyandang disabilitas memiliki kepercayaan diri yang rendah, serta kurangnya akses pelayanan pendidikan bagi penyandang disabilitas sehingga menyebabkan banyak yang putus sekolah bahkan tidak bersekolah sama sekali, kurangnya pemahaman masyarakat umum mengenai disabilitas seperti menggolongkan penyandang disabilitas sebagai orang lemah, terbelakang dan tidak bisa mandiri menyebabkan banyak bentuk diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas yaitu penyandang disabilitas dikucilkan lingkungan sekitarnya. (Mersi, 2021)

II.3 Definisi Konsep

II.3.1 Sistem Inklusif

Sistem yaitu sebuah proses untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan inklusi sendiri diartikan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan secara kondisi fisik. Sedangkan Sistem Inklusif diartikan memberi sebuah kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, ras, agama maupun kondisi secara fisik.

II.3.2 Pelayanan Publik

Pelayanan publik terdapat 3 unsur yaitu unsur pertama adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu pemerintahan/pemerintah daerah, unsur kedua adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan). Unsur pertama menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi kuat sebagai regulator (pembuatan aturan) dan sebagai pemegang monopoli layanan, karena layanannya memang dibutuhkan atau diperlukan oleh orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Unsur kedua, adalah orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan atau memerlukan layanan (penerima layanan), pada dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi yang setara untuk menerima layanan, sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Unsur ketiga, adalah kepuasan pelanggan menerima pelayanan, unsur kepuasan pelanggan menjadi

perhatian penyelenggara pelayanan (pemerintah), untuk menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi untuk memuaskan pelanggan, dan dilakukan melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintah daerah.(Lestari, 2021)

II.3.3 Disabilitas

II.3.3.1 Pengertian Penyandang Disabilitas

Pengertian penyandang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata Bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan Bahasa Inggris disability yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Menurut Undang-Undang Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.(*UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*)Menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat “disabilitas” adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang

disabilitas, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah.

II.3.3.2 Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Disabilitas dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini. Dalam Undang-Undang disabilitas tersebut juga memuat tentang 4 ragam disabilitas yaitu: disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas mental, dan disabilitas intelektual. Serta gabungan dari beberapa ragam disabilitas yang kemudian disebut sebagai disabilitas ganda. Pasal 4 Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

1. Penyandang Disabilitas Fisik
2. Penyandang Disabilitas Intelektual
3. Penyandang Disabilitas Mental, dan/atau
4. Penyandang Disabilitas Sensorik.

Beberapa karakteristik disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Disabilitas Fisik :
 - a. Tuna Netra

Tuna netra adalah hilang/berkurangnya fungsi pengelihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit.

Buta total, tidak dapat melihat objek didepannya (hilangnya fungsi pengelihatan), memiliki sisa pengelihatan (low vision), seseorang yang dapat melihat benda-benda yang ada di

depannya dan tidak dapat melihat benda dalam jarak satu meter.

b. Tuna Rungu

Tuna rungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tuna rungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tuna wicara. Cara berkomunikasi dengan individu menggunakan bahasa isyarat, untuk abjad jari telah dipatenkan secara internasional sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap negara.

c. Tuna Daksa

Tuna daksa dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir.

2. Disabilitas Mental :

1. Tuna Laras

Tuna laras adalah seseorang yang mengalami gangguan emosi. Sukar mengendalikan emosi. Gangguan yang muncul pada

individu yang berupa gangguan perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman, dan lainnya.

2. Tuna Grahita

Tuna grahita sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan mental yang berada di bawah normal. Dengan kata lain cacat pikiran; lemah daya tangkap.

3. Disabilitas Ganda

Tuna ganda adalah penyandang disabilitas ganda yang mempunyai lebih dari satu disabilitas (yaitu fisik dan mental), misalnya individu yang menyandang tuna grahita dan tuna rungu sekaligus.

II.4 Pokok Penelitian

Penyandang disabilitas seringkali tidak diikutsertakan dalam proses pembangunan, bahkan mengalami pelecehan ataupun kekerasan di lingkungan tempat tinggalnya. Bukan hal baru bahwa layanan sosial (publik) tidak adaptif bagi penyandang disabilitas, termasuk di tingkat desa. (Probosiwi, 2017)

Untuk menyusun layanan yang setara, dibutuhkan sistem informasi desa yang akurat dan terbuka bagi masyarakat serta memberikan kemudahan akses bagi kelompok yang memiliki hambatan mobilitas ataupun keterbatasan lainnya. Sistem informasi desa menjamin data desa secara akurat yang dibutuhkan dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa, meliputi seluruh aset yang dimiliki termasuk warga desa itu sendiri. Penyusunan sistem informasi


desa harus melibatkan desa, pengalaman menunjukkan bahwa pendataan desa dilakukan oleh pihak luar desa tanpa pelibatan desa itu sendiri. Pendataan penyandang disabilitas menjadi penting untuk membangun sistem informasi desa inklusi. Kekurangan dalam pendataan penyandang disabilitas berakibat pada ketidaktepatan program atau layanan yang ditujukan bagi mereka. Pendataan perlu disesuaikan dengan jenis hambatan yang dialami penyandang disabilitas demi terwujudnya pembangunan inklusi di desa dan membuka aksesibilitas penyandang disabilitas dalam setiap proses pembangunan desa. (Probosiwi, 2017)

II.5 Alur Pikir

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya dilihat dari kesamaan hak.

Misalnya, meskipun mereka tidak memiliki kemampuan menulis, penyandang disabilitas menerima formulir layanan. Penyayangan ketidakmampuan menggangap situasi ini tidak adil. Menurut Duffy gagasan inklusi berevolusi dari inklusi sosial dan berfungsi sebagai alat untuk mempromosikan keadilan dan kesetaraan. (Duffy, 1998).

Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan desa inklusi. Adapun kerangka pemikiran yang peneliti kembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Alur Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Pendekatan Penelitian

Dipandang dari segi prosedur yang ditempuh penulis dalam aktifitas penelitian, proposal skripsi ini menerapkan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam - macam dan dilakukan secara terus - menerus sampai datanya Penuh.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. (Repositori, 2016)

III.2 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk melakukan penelitian yang bersifat naratif, dan fokusnya terhadap penemuan yang mendalam, maka hasil yang diperoleh dari

hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif berupa kajian terhadap suatu fenomena yang lebih menyeluruh.

Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data yang dapat dianalisis dan mendapatkan pemahaman yang lebih luas terhadap situasi yang diteliti. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti memposisikan diri sebagai instrumen kunci.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan desain kualitatif bertujuan untuk menggambarkan upaya pemerintah desa pesarean dalam membangun dan mengembangkan desa inklusi bagi penyandang disabilitas

III.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwena, Kabupaten Tegal. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan karena penulis akan meneliti mengenai warga yang mengalami cacat atau penyandang disabilitas dan desa pesarean merupakan salah satu daerah yang memiliki warga penyandang disabilitas.

III.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, gambar, dan bukan angka dimana data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen lainnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

- a. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden/informan atau subjek yang diteliti dalam hal ini data yang diperoleh dari responden atau objek yang diteliti.

Tabel 3.1
Data Primer

Dimensi	Aspek	Ruang Lingkup	Sumber data	Informan
Tata kelola SDM	Pelayanan Pegawai	Kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat.	Primer	Wawancara dengan informan
	Fasilitas	Infrastruktur publik yang disiapkan pemerintah desa.	Primer	Wawancara dengan informan
Peraturan	kesetaraan	Pemerintah desa melakukan pelayanan yang setara tidak membedakan status	Primer	Wawancara dengan informan
	keadilan	Pemerintah desa melakukan pelayanan dengan adil tanpa	Primer	Wawancara dengan informan

		memandang status		
--	--	------------------	--	--

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui catatan-catatan, pustaka, dokumen baik literatur, laporan-laporan, jurnal, baik pada instansi yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Tabel 3. 2
Data Sekunder

Dimensi	Aspek	Ruang Lingkup	Sumber Data	Bentuk Data
Tata Kelola SDM	Pelayanan Pegawai	Kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat.	Skunder	SOP Pemerintah Desa.
	Fasilitas	Infrastruktur publik yang disiapkan pemerintah desa.	Skunder	Pasal 18 Perbu Kab Tegal No 87 2022, Poin 1 dan 2.
Peraturan	Kesetaraan	Pemerintah desa melakukan pelayanan yang setara tidak membedakan status	Skunder	PERDA Kabupaten Tegal no 5 tahun 2021
	Keadilan	Pemerintah desa melakukan pelayanan dengan adil tanpa memandang status	Skunder	PERDA Kabupaten Tegal no 5 tahun 2021

III.5 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Dalam penentuan informan peneliti menggunakan purposive sampling yaitu suatu teknik dimana penempatan sampel dilakukan berdasarkan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh responden yang ditetapkan dan benar-benar mengetahui terhadap masalah yang diteliti.

Berdasarkan definisi mengenai teknik penentuan informan diatas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3. 3
Kategori Informan

Informan	Ruang lingkup
Pemerintah Deesa	<ul style="list-style-type: none">➤ Kepala Desa➤ Sekertaris Desa➤ Kepala wilayah
Masyarakat Disabilitas	<ul style="list-style-type: none">➤ Disabilitas Fisik➤ Disabilitas Sensorik➤ Disabilitas Intelektual➤ Mental
Masyarakat Non Disabilitas	Masyarakat yang tidak berkebutuhan khusus.

III.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengambilan data atau teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan langsung. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap para informan saat diwawancarai.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Yang dimaksud dengan percakapan disini adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan upaya dialog untuk mendapatkan data yang akurat. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data melalui wawancara adalah:

1. Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Pertanyaan wawancara didapatkan dari analisis dokumen, selain dari pertanyaan yang disiapkan pertanyaan juga bersifat fleksibel sesuai dengan alur pembicaraan.

2. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan menggunakan alat perekam dan buku catatan. Alat perekam digunakan setelah peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada narasumber.
3. Data yang didapatkan kemudian dianalisis sesuai dengan teknik analisis data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian dilakukan melalui penelusuran berbagai informasi tertulis terutama arsip-arsip, buku-buku, jurnal, teori dan tulisan lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Penulis juga menggunakan kamera handphone untuk melakukan dokumentasi berupa foto dan menggunakan fitur perekam pada handphone untuk melakukan dokumentasi berupa audio dalam proses tanya jawab selama wawancara berlangsung.

III.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisi deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif, Menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (Sugiyono, 2013)

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Pada tahapan ini peneliti memilih dan memilah data yang sesuai dengan penelitian yang

akan dilakukan. Hasil penelitian dari lapangan sebagai bahan mentah kemudian dirangkum lalu disusun supaya lebih sistematis, yang difokuskan pada pokok-pokok dari hasilhasil penelitian untuk mempermudah penelitian.

2. Penyajian Data (Data Display)

Pada tahap ini data yang sudah dipilih dan dipilah selanjutnya disajikan agar mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan untuk selanjutnya merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui proses reduksi untuk menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-catatan di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis.

3. Verifikasi Data (Verification)

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam analisis data, data yang telah disusun selanjutnya melalui proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saatpeneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

III.7.1 Aplikasi Nvivo

Vivo adalah singkatan dari NUD*IST dan Vivo. NUD*IST (Non-Numerical Unstructured Data Indexing Searching and Theorizing) adalah perangkat lunak (software) untuk pengembangan, dukungan, dan manajemen proyek analisis data kualitatif. Vivo diambil dari in-vivo, istilah dari pakar penelitian grounded theory, Strauss dan Glasser, yang berarti melakukan koding berdasarkan data yang nyata, hidup, dialami partisipan di lapangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa NVivo adalah perangkat lunak untuk pengembangan, dukungan, dan manajemen analisis data kualitatif yang fungsi utamanya adalah untuk melakukan koding data dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, koding terhadap sumber data penelitian adalah kunci untuk dapat melakukan presentasi data penelitian kualitatif dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. (Endah et al., 2020)

Dengan NVivo, peneliti kualitatif dapat secara efisien dan efektif melakukan koding dan analisis terhadap data, terutama data kualitatif dan juga data kualitatif yang telah dikuantitatifkan dan telah diolah dalam program excel dan/SPSS. Peneliti juga dapat mempresentasi hasil analisis data dalam bentuk tabel, diagram dan/atau grafik untuk tujuan analisis tematik, isi, komparatif, dan bahkan menganalisis hubungan asosiatif, satu arah, dan simetris. (Endah et al., 2020)

1). Syarat Instalasi

Buku ini disusun untuk NVivo 12 Plus for Windows. NVivo 12 (Windows) dirancang untuk beroperasi secara lancar di Microsoft Windows, tidak berlaku untuk perangkat lunak pada platform virtual Mac. Berikut ini disajikan beberapa prasyarat instalasi NVivo 12 Plus yang harus dipenuhi agar NVivo terinstal dan berjalan dengan lancar.

1. Prosesor

Syarat minimum untuk prosesor adalah komputer yang memiliki kecepatan proses 1.2 GHz single-core processor (32-bit) atau 1.4 GHz single-core processor (64-bit), sedang komputer yang disarankan agar program ini berjalan lancar adalah komputer yang memiliki kecepatan 2.0 GHz dual-core processor atau setingkat di atasnya.

2. Ram (Memory)

Syarat minimum RAM adalah komputer yang memiliki RAM 2 GB. Syarat RAM yang direkomendasikan adalah 4 GB.

3. Tampilan (Display)

Syarat minimum tampilan adalah komputer yang memiliki tampilan layar desktop beresolusi 1024 x 768 piksel. Resolusi display yang direkomendasikan adalah 1680 x 1050 piksel.

4. Tipe Sistem Operasi

Tipe sistem operasi minimum untuk menjalankan aplikasi ini adalah Windows 7 tipe home edition. Windows 7 tipe SP 1 dan di bawahnya, tidak mampu untuk menjalankan aplikasi ini. Tipe yang

direkomendasikan adalah windows 10. Hal berikutnya yang harus dipenuhi untuk instalasi, adalah sistem operasi harus orisinal, bukan bajakan.

5. Ruang Kosong di Hardisk

Syarat minimal ruang kosong di partisi tempat aplikasi NVivo diinstal sejumlah 5GB, sedang syarat ruang kosong yang direkomendasikan seluas 15GB.

6. Browser

Browser yang direkomendasikan, agar mudah terinstal plugin NCapture adalah Google Chrome minimal versi 44 ke atas.

2). Proses Instalasi

Sebelum menginstal NVivo, yang harus disiapkan terlebih dahulu adalah aplikasinya, kemudian mengetahui cara menginstal dan terakhir adalah cara aktivasi. Perlu diketahui, aplikasi NVivo adalah aplikasi berbayar. Pengguna secara gratis diperbolehkan menikmati fitur trial dalam waktu terbatas (selama 14 hari).

1. Lokasi Unduh

Bagaimana mengunduh aplikasi resmi NVivo 12+ for Windows?

Aplikasi resmi NVivo 12+ for Windows dapat diunduh <https://www.qsrinternational.com/nvivo/supportoverview/downloads>.

Perlu diketahui, bahwa besar file adalah 368Mb.

2. **Pra Instalasi**

Sebelum aplikasi diinstal, perlu kesamaan sistem tipe komputer dengan tipe sistem aplikasi. Tipe sistem dapat dilihat dengan membuka File Explorer, klik kanan + properties pada My PC.

3. **Instalasi**

Proses instalasi dilakukan seperti biasa, diawali dengan instalasi, lisensi agreement (diisi centang pada accept) lokasi instalasi (default di folder C:)

4. **Pasca Instalasi**

Setelah instalasi, langkah pertama yang dilakukan adalah memilih trial, setelah itu pilih NVivo 12 plus, langkah terakhir accept. Langkah yang dilakukan pasca instalasi adalah registrasi aplikasi secara online. Terdapat formulir yang harus diisi. Hal yang wajib diisi adalah kolom yang ditandai dengan tanda bintang berwarna merah (*).

III.8 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, berisi tentang (a) Latar Belakang; (b) Rumusan Masalah; (c) Tujuan Penelitian; dan (d) Manfaat Penelitian.
2. BAB II Tinjauan Pustaka, meliputi (a) Kerangka Teori tentang permasalahan-permasalahan yang akan di bahas terkait pengertian, strategi dan stunting serta penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi refrensi; (b) Definisi Konsep; (c) Pokok Penelitian; (d) Alur Pikir.

3. BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini penelitian menyampaikan metode penelitian yang akan digunakan untuk menyusun penelitian ini meliputi (a) Jenis dan Tipe Penelitian; (b) Jenis dan Sumber Data; (c) Informasi Peneliti; (d) Teknik Pengumpulan Data; (e) Teknik dan Analisis Data; (f) Sistematika Penulisan.
4. BAB IV Deskripsi Wilayah Penelitian, dalam bab ini berisikan tentang gambaran secara umum terkait wilayah yang menjadi sebagai lokasi penelitian.
5. BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang hasil-hasil yang diperoleh pada saat melakukan dan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan hasil penelitian yang diperoleh tentang Evaluasi Kebijakan Pelayann Sistem Inklusif Pada Kinerja Pemerintah Desa Pearean tahun 2023.
6. BAB VI Penutup, berisikan kesimpulan yang akan menjadi pokok permasalahan yang ada, serta saran yang berisi tentang pembahasan dalam penelitian yang perlu dilakukan. Kemudian diakhiri dengan Daftar Pustaka serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan hasil Penelitian.

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

IV.1 Gambaran Umum Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota Slawi. Kabupaten Tegal secara geografis terletak pada koordinat 108^o 57'6"-109^o 21'30" BT dan 6^o 50'41" – 7^o 15'30" LS. Panjang garis pantai 30 km dan panjang perbatasan darat dengan Negara lain adalah 27 Km. Wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari daratan seluas 87.878,56 ha dan lautan seluas 121,50 km² . Kabupaten Tegal mempunyai letak yang sangat Strategis pada jalan Semarang – Tegal – Cirebon serta Semarang – Tegal – Purwokerto dan Cilacap dengan fasilitas pelabuhan di kota Tegal. Wilayah Kabupaten Tegal bagian utara berbatasan dengan Kota Tegal dan Laut Jawa, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes, sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas.

Wilayah daratan Kabupaten Tegal ini mempunyai kemiringan bervariasi, mulai dari yang datar hingga yang sangat curam. Kemiringan lahan tipe datar/pesisir (0-2^o) seluas 24.547,52 ha yang meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja, tipe bergelombang/dataran (2-15^o) seluas 35.847,22 ha meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah, tipe curam/berbukit-bukit (15-40^o) seluas

20.383,84 ha dan tipe sangat curam/pegunungan (>400) seluas 7.099,97 ha yang meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng.

Kabupaten Tegal secara Topografis terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, yaitu

- Daerah Pantai : Meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja.
- Daerah Dataran Rendah : Meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah.
- Daerah Dataran Tinggi : Meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong dan sebagian Pangkah, Kedungbanteng.

Gambar 4. 4 Peta Topografi Kabupaten Tegal



Sumber : RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022.

Berdasarkan ketinggian dari permukaan air laut, Kabupaten Tegal untuk ketinggian permukaan laut dibagi menjadi 4 yaitu wilayah Kramat sekitarnya 11

meter, wilayah Slawi sekitarnya 42 meter, wilayah Lebaksiu sekitarnya 135 meter dan yang terakhir wilayah bumi jawa dan sekitarnya 949 meter.

IV.2 Demografi Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal

Gambar 4. 5 Kantor Kepala Desa Pesarean.



Sumber : Pemerintah Desa Pesarean, 2023

Demografi merupakan struktur dan dinamika pertumbuhan penduduk dalam satu wilayah yang meliputi jumlah, penyebaran berdasarkan usia, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat Pendidikan dan lainnya.

Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini mempunyai luas 130.83m², dengan jumlah penduduk 12444 jiwa, diantaranya jumlah laki-laki 6380, dan jumlah perempuan 6064, serta jumlah kepala keluarga 3339 jiwa.

IV.3 Gambaran Umum Desa Pesarean, Kecamatan adiwerna, Kabupaten Tegal.


Pesarean adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Indonesia. Di pesarean terletak beberapa fasilitas umum yang sangat terkenal seperti di antaranya Terminal Adiwerna , RSI pku Muhammadiyah singkil serta sekolah kejuruan yakni SMK N 1 Adiwerna atau yang lebih dikenal dengan sebutan STM ADB. di pesarean juga terdapat makam raja Amangkurat 1. Dapat ditemui juga beberapa pusat perbelanjaan didekat wilayah desa Pesarean misalnya, Lotte grosir dan Indomaret.

Nama pesarean diambil dari kata "sare" yang artinya tidur dalam bahasa Jawa. Pesarean berarti kuburan atau pemakaman. Di desa Pesarean terdapat makam Sunan Amangkurat I, ada juga makam dari Raden Ajeng Kardinah (adik kandung R.A. Kartini) yang namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit di Kota Tegal.

Yang terkenal dari desa Pesarean adalah industri besi pengecoran logam dengan bahan dasar kuningan dan aluminium, pusat jual beli logam rongsokan tembaga, aluminium dan kuningan, home industri vendor pabrikan dan industri kompor minyak. Desa Pesarean merupakan desa yang fasilitasnya bisa dibilang lengkap di Kabupaten Tegal. Desa ini mempunyai beberapa dusun diantaranya ;Pekuncen, Klambon, Kleben, Kejeron dan Situnggul serta jetis.

IV.3.1 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pesarean.

Gambar 4. 6 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pesarean



IV.3.2 Visi Misi Pemerintah Desa Pesarean.

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa yang lebih optimal, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik supaya lebih baik.

IV.3.3 Jenis Pelayanan

Pemerintah Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Merupakan sebuah instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan masyarakat di wilayah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, adapun jenis layanan yaitu :

- Pelayanan administrasi, seperti pembuatan KTP, pengurusan surat keterangan lahir, pengurusan surat kematian dan perubahan data kartu keluarga
- Pembinaan ketentraman dan ketertiban

- Penataan dan pengolahan wilayah di desa
- Pembinaan kemasyarakatan supaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya.